



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR REKENING PERANGKAT DAERAH  
PADA BANK SULUTGO CABANG MOLIBAGU  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta demi tertibnya administrasi keuangan daerah, dipandang perlu menetapkan Rekening Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Perangkat Daerah pada Bank Sulutgo Cabang Molibagu Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Perangkat Daerah Pada Bank Sulutgo Cabang Molibagu Tahun Anggaran 2025 Cabang Molibagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

*Handwritten signature*

- KEDUA : Nomor Rekening Perangkat Daerah Pada Bank Sulutgo Cabang Molibagu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan nomor rekening perangkat daerah pada Bank SulutGo Cabang Molibagu.
- KETIGA : Nomor Rekening Perangkat Daerah Pada Bank Sulutgo Cabang Molibagu Tahun Anggaran 2025 beroperasi sebagai rekening untuk membayar tagihan belanja perangkat daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2025

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	<i>Ch</i>
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	<i>h</i>
5	Wakil Bupati	<i>h</i>

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :  
Pimpinan Bank SulutGo Cabang Molibagu, di Molibagu.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN NOMOR REKENING PERANGKAT DAERAH  
 PADA BANK SULUTGO CABANG MOLIBAGU TAHUN  
 ANGGARAN 2025

NOMOR REKENING PERANGKAT DAERAH PADA  
 BANK SULUTGO CABANG MOLIBAGU TAHUN ANGGARAN 2025

No.	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING
1.	2.	3.
1	SEKRETARIAT DAERAH	030.01.14.000009-9
2	BAGIAN UMUM	030.01.14.000351-4
3	BAGIAN PEMERINTAHAN	030.01.14.000300-2
4	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	030.01.14.000056-7
5	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	030.01.14.000185-6
6	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	030.01.14.000044-1
7	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	030.01.14.000305-0
8	BAGIAN HUKUM	030.01.14.000045-2
9	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	030.01.14.000278-1
10	BAGIAN ORGANISASI	030.01.14.000078-4
11	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	030.01.14.000029-4
12	INSPEKTORAT DAERAH	030.01.14.000022-0
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	030.01.14.000016-6
14	DINAS KESEHATAN	030.01.14.000028-2
15	PUSKESMAS DUMAGIN	030.01.14.000055-5
16	PUSKESMAS MILANGODAA	030.01.14.000042-7
17	PUSKESMAS DUMINANGA	030.01.14.000053-0
18	PUSKESMAS PINOLOSIAN	030.01.14.000057-9
19	PUSKESMAS MOMALIA	030.01.14.000052-1
20	PUSKESMAS MOLIBAGU	030.01.14.000043-9
21	PUSKESMAS ADOW	030.01.14.000050-6
22	PUSKESMAS ONGGUNOI	030.01.14.000054-3
23	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	030.01.14.000322-3
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	030.01.14.000006-3
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	030.01.14.000034-8
26	DINAS PERINDUSTRIAN	030.01.14.000030-1
27	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	030.01.14.000018-1

*CW*

No.	PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING
1.	2.	3.
28	DINAS PARIWISATA	030.01.14.000008-7
29	DINAS SOSIAL	030.01.14.000010-5
30	DINAS PERTANIAN	030.01.14.000032-4
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	030.01.14.000011-7
32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	030.01.14.000074-0
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	030.01.14.000026-9
34	DINAS PERHUBUNGAN	030.01.14.000004-1
35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	030.01.14.000013-1
36	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	030.01.14.000171-6
37	DINAS PERIKANAN	030.01.14.000172-0
38	DINAS PERPUSTAKAAN	030.01.14.000168-3
39	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	030.01.14.000174-2
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	030.01.14.000027-1
41	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	030.01.14.000342-2
42	DINAS KETAHANAN PANGAN	030.01.14.000321-2
43	DINAS KOPERASI DAN UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	030.01.14.000343-3
44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	030.01.14.000012-9
45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	030.01.14.000017-8
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	030.01.14.000003-8
47	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	030.01.14.000024-5
48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	030.01.14.000033-6
49	KANTOR CAMAT POSIGADAN	030.01.14.000031-2
50	KANTOR CAMAT BOLAANG UKI	030.01.14.000019-0
51	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN	030.01.14.000023-3
52	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TENGAH	030.01.14.000035-1
53	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TIMUR	030.01.14.000015-4
54	KANTOR CAMAT HELUMO	030.01.14.000041-5
55	KANTOR CAMAT TOMINI	030.01.14.000060-0

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU